



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 11

TAHUN 2025

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARATPERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

38. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2005 Nomor 10 Seri E);
39. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 3);
40. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 42);
41. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 15);
42. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 54);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
dan
WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
5. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama Wali Kota.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp4.627.067.866.021,00 bertambah sebesar Rp134.510.645.948,30 sehingga menjadi Rp4.761.578.511.969,30, dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|----|---|------------------------------|
| a. | pendapatan Daerah | |
| | semula | Rp4.328.171.198.378,00 |
| | bertambah/(berkurang) | <u>Rp209.003.278.811,93</u> |
| | jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan | Rp4.537.174.477.189,93 |
| b. | belanja Daerah | |
| | semula | Rp4.537.067.866.021,00 |
| | bertambah/(berkurang) | <u>Rp86.557.031.106,30</u> |
| | jumlah belanja Daerah setelah perubahan | Rp4.623.624.897.127,30 |
| c. | pembiayaan daerah | |
| 1. | penerimaan pembiayaan | |
| | semula | Rp298.896.667.643,00 |
| | bertambah/(berkurang) | <u>(Rp74.492.632.863,63)</u> |
| | jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp224.404.034.779,37 |
| 2. | pengeluaran pembiayaan | |
| | Semula | Rp90.000.000.000,00 |
| | bertambah/(berkurang) | <u>Rp47.953.614.842,00</u> |
| | jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp137.953.614.842,00 |
| 3. | jumlah pembiayaan neto setelah perubahan | Rp86.450.419.937,37 |
| 4. | sisanya lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | Rp0,00 |

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

- | | | |
|----|---|-----------------------------|
| a. | pendapatan asli Daerah | |
| | semula | Rp2.348.534.453.898,00 |
| | bertambah/(berkurang) | <u>Rp52.606.514.016,93</u> |
| | jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan | Rp2.401.140.967.914,93 |
| b. | pendapatan transfer | |
| | semula | Rp1.979.636.744.480,00 |
| | bertambah/(berkurang) | <u>Rp156.396.764.795,00</u> |
| | jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | Rp2.136.033.509.275,00 |
| c. | lain-lain pendapatan Daerah yang sah | |
| | semula | Rp0,00 |
| | bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
| | jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan | Rp0,00 |

Pasal 4

- a. Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
1. pajak Daerah
semula Rp2.020.443.817.376,00
bertambah/(berkurang) Rp58.017.165.467,50
jumlah pajak Daerah setelah perubahan Rp2.078.460.982.843,50
 2. retribusi Daerah
semula Rp291.415.718.221,00
bertambah/(berkurang) (Rp26.893.705.508,00)
jumlah retribusi Daerah setelah perubahan Rp264.522.012.713,00
 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
semula Rp22.016.816.722,00
bertambah/(berkurang) Rp73.093.950,00
jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp22.089.910.672,00
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah
semula Rp14.658.101.579,00
bertambah/(berkurang) Rp21.409.960.107,43
jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp36.068.061.686,43
- b. Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:
1. transfer pemerintah pusat
semula Rp1.741.819.573.800,00
bertambah/(berkurang) Rp87.178.531.000,00
jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp1.828.998.104.800,00
 2. transfer antar Daerah
semula Rp237.817.170.680,00
bertambah/(berkurang) Rp69.218.233.795,00
jumlah transfer antar Daerah setelah perubahan Rp307.035.404.475,00
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas lain-lain pendapatan Daerah yang sah, yaitu:
- | | |
|---|---------------|
| semula | Rp0,00 |
| bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
| jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan | Rp0,00 |

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. belanja operasional
- | | |
|--|------------------------------|
| semula | Rp3.519.780.418.799,00 |
| bertambah/(berkurang) | <u>(Rp26.977.971.286,30)</u> |
| jumlah belanja operasional setelah perubahan | Rp3.492.802.447.512,70 |

b.	belanja modal	
	semula	Rp981.670.447.222,00
	bertambah/(berkurang)	<u>Rp114.941.259.842,60</u>
	jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp1.096.611.707.064,60
c.	belanja tidak terduga	
	semula	Rp35.617.000.000,00
	bertambah/(berkurang)	<u>(Rp1.406.257.450,00)</u>
	jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp34.210.742.550,00
d.	belanja transfer	
	semula	Rp0,00
	bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 6

a.	Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:	
1.	belanja pegawai	
	semula	Rp1.579.158.313.895,00
	bertambah/(berkurang)	<u>(Rp58.713.442.208,30)</u>
	jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp1.520.444.871.686,70
2.	belanja barang dan jasa	
	semula	Rp1.762.288.939.404,00
	bertambah/(berkurang)	<u>Rp26.732.318.922,00</u>
	jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp1.789.021.258.326,00
3.	belanja bunga	
	semula	Rp0,00
	bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
	jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp0,00
4.	belanja subsidi	
	semula	Rp1.500.000.000,00
	bertambah/(berkurang)	<u>(Rp1.450.000.000,00)</u>
	jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp50.000.000,00
5.	belanja hibah	
	semula	Rp119.130.165.500,00
	bertambah/(berkurang)	<u>Rp5.723.652.000,00</u>
	jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp124.853.817.500,00
6.	belanja bantuan sosial	
	semula	Rp57.703.000.000,00
	bertambah/(berkurang)	<u>Rp729.500.000,00</u>
	jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp58.432.500.000,00

- b. Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. belanja modal tanah
semula Rp215.292.569.000,00
bertambah/(berkurang) Rp48.823.679.310,60
jumlah belanja modal setelah perubahan Rp264.116.248.310,60
 2. belanja modal peralatan dan mesin
semula Rp217.757.086.077,00
bertambah/(berkurang) Rp36.632.324.992,00
jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp254.389.411.069,00
 3. belanja modal gedung dan bangunan
semula Rp213.858.597.613,00
bertambah/(berkurang) (Rp12.109.721.171,00)
jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp201.748.876.442,00
 4. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
semula Rp334.394.399.532,00
bertambah/(berkurang) Rp31.689.384.711,00
jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp366.083.784.243,00
 5. belanja modal aset tetap lainnya
semula Rp367.795.000,00
bertambah/(berkurang) Rp9.905.592.000,00
jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp10.273.387.000,00
 6. belanja modal aset lainnya
semula Rp0,00
bertambah/(berkurang) Rp0,00
jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan Rp0,00
- c. Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
semula Rp35.617.000.000,00
bertambah/(berkurang) (Rp1.406.257.450,00)
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp34.210.742.550,00
- d. Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. belanja bagi hasil
semula Rp0,00
bertambah/(berkurang) Rp0,00
jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp0,00
 2. belanja bantuan keuangan
semula Rp0,00
bertambah/(berkurang) Rp0,00
jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp0,00

Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- | | | |
|----|---|------------------------------|
| a. | penerimaan pembiayaan | |
| | semula | Rp298.896.667.643,00 |
| | bertambah/(berkurang) | <u>(Rp74.492.632.863,63)</u> |
| | jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp224.404.034.779,37 |
| b. | pengeluaran pembiayaan | |
| | semula | Rp90.000.000.000,00 |
| | bertambah/(berkurang) | <u>Rp47.953.614.842,00</u> |
| | jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp137.953.614.842,00 |

Pasal 8

a. Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- | | | |
|----|---|------------------------------|
| 1. | sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya | |
| | semula | Rp298.896.667.643,00 |
| | bertambah/(berkurang) | <u>(Rp74.492.632.863,63)</u> |
| | jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp224.404.034.779,37 |
| 2. | pencairan dana cadangan | |
| | semula | Rp0,00 |
| | bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
| | jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan | Rp0,00 |
| 3. | hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan | |
| | semula | Rp0,00 |
| | bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
| | jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp0,00 |
| 4. | penerimaan pinjaman Daerah | |
| | | Rp0,00 |
| | | <u>Rp0,00</u> |
| | jumlah penerimaan pinjaman Daerah setelah perubahan | Rp0,00 |
| 5. | penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah | |
| | semula | Rp0,00 |
| | bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
| | jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan | Rp0,00 |
| 6. | penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | |
| | semula | Rp0,00 |
| | bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
| | jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | Rp0,00 |

- b. Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
1. pembentukan dana cadangan
semula Rp0,00
bertambah/(berkurang) Rp0,00
jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan
Rp0,00
 2. penyertaan modal Daerah
semula Rp90.000.000.000,00
bertambah/(berkurang) Rp47.953.614.842,00
jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan
Rp137.953.614.842,00
 3. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
semula Rp0,00
bertambah/(berkurang) Rp0,00
jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan
Rp0,00
 4. pemberian pinjaman Daerah
semula Rp0,00
bertambah/(berkurang) Rp0,00
jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan
Rp0,00
 5. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
semula Rp0,00
bertambah/(berkurang) Rp0,00
jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan
Rp0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluarannya melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD Perubahan yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
- b. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2025;
- c. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran Tahun Anggaran 2025;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2025;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Tahun Anggaran 2025;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Pembangunan Daerah dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025;

- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;
- j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2025; dan
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal 11

Penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 26 September 2025

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal 26 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

MANGNGULUANG MANSUR

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2025 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT: (11/178/2025)

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



FEBRINA PUSPITA SARI, S.H
Penata Tk. I, III/d
NIP. 197702152005012015